

## Produk BUMK Wajib Masuk E-Katalog



Sumber gambar: Koran Kaltim Sabtu, 11/01/2025

**TANJUNG REDEB** - Pemerintah Daerah Kabupaten Berau terus berupaya memberdayakan potensi-potensi lokal yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Salah satu langkah yang diambil adalah mengembangkan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) agar mampu mengelola keuangan secara profesional dan masuk kategori usaha maju.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau, Tentram Rahayu menjelaskan bahwa sebanyak 25 BUMK di Kabupaten Berau diupayakan agar setiap produk yang dihasilkan dapat masuk ke dalam E-Katalog Pemerintahan. Hal ini menjadi target prioritas DPMK Berau pada tahun 2025.

Dengan masuknya produk BUMK ke platform digital yang mendukung pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah, pihaknya dapat lebih mudah memantau kinerja BUMK.

"Setiap BUMK di Berau ini memiliki potensi dan jenis usaha yang berbeda, jadi akan lebih mudah untuk melakukan pendekatan dengan memberikan kebutuhan masing-masing," jelas Tentram, Jumat (10/1).

Menurutnya, langkah ini akan memungkinkan BUMK untuk lebih berperan dalam program Pemerintah Daerah, seperti penyediaan makanan bergizi untuk anak-anak sekolah atau menjadi pemasok utama daerah yang menjadi sentra produksi beras.

Namun, untuk dapat masuk dalam E-Katalog Pemerintah Daerah, BUMK perlu memenuhi sejumlah persyaratan yang cukup ketat. "Prosesnya memang tidak mudah tetapi kami terus mendampingi agar hal ini bisa tercapai," ucapnya.

Tentram menyebutkan salah satu BUMK yang telah menunjukkan kemajuan signifikan adalah BUMK di Kampung Pegat Bukur yang menyediakan layanan penyewaan rumah dan transportasi untuk karyawan tambang. Selain itu, ia juga mengapresiasi Kampung Kayu Indah pemenang Juara Kampung Tingkat Kabupaten yang telah mengembangkan pupuk cair berbahan dasar urine kambing sebagai produk unggulannya.

Untuk memperluas pasar, DPMK Berau juga bekerja sama dengan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) untuk membantu pengurusan izin edar produk-produk BUMK. Dengan cara ini, produk BUMK dapat lebih mudah masuk ke pasar yang lebih luas.

Tentram berharap produk lokal yang dihasilkan BUMK dapat digunakan dalam pengadaan barang pemerintah seperti pupuk yang dibutuhkan oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (DTPHP).

"Kami harap BUMK tidak menjadi penonton tetapi menjadi bagian aktif dalam berbagai program pembangunan daerah," harapnya.

DPMK Berau optimis bahwa dengan pendampingan yang tepat, BUMK akan mampu menjadi motor penggerak ekonomi kampung dan berkontribusi besar pada perekonomian daerah. "Sampai sekarang BUMK di Berau terus kita dorong dan menjadi bagian dalam perputaran ekonomi bagi masyarakat," tutup Tentram. **(ri123/ha/rm)**

**Sumber berita:**

1. Koran Kaltim, Produk BUMK Wajib Masuk E-Katalog, 11/01/25

**Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Peraturan Bupati Berau Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Kampung (Perbup Berau 61/2019), badan usaha milik kampung yang selanjutnya disebut BUMK adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh kampung melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan kampung yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kampung.
2. Berdasarkan Pasal 3 Perbup Berau 61/2019, pendirian BUMK bertujuan:
  - a. meningkatkan perekonomian kampung;
  - b. mengoptimalkan aset kampung agar bermanfaat untuk kesejahteraan kampung;
  - c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi kampung;
  - d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar kampung dan/atau dengan pihak ketiga;
  - e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
  - f. membuka lapangan kerja;
  - g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi kampung; dan
  - h. meningkatkan pendapatan masyarakat kampung dan pendapatan asli kampung.
3. Berdasarkan Pasal 5 Perbup Berau 61/2019, peran BUMK dalam pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat sebagai berikut:

- a. sebagai sarana perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan rata-rata yang diserap oleh usaha mikro yang bukan merupakan usaha yang bersifat padat modal; dan
- b. sebagai media pengembangan jiwa kewirausahaan dan potensi usaha mikro milik masyarakat kampung yang produktif.